



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK. 859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
SK.865/MENHUT-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI
PERAIRAN PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.103/Menlhk-II/2015 tanggal 2 April 2015 telah ditetapkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas $\pm 3.557.916$ (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) Hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :
1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas $\pm 1.058.131$ (satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu) Hektar;
 2. Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas $\pm 1.744.240$ (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh) Hektar;
 3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 141.771 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) Hektar
 4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 598.365 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) Hektar;
 5. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) Hektar,
- yang di dalamnya termasuk Kawasan Ekosistem Leuser;

- c. bahwa Kawasan Ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud dalam huruf b, termasuk kawasan strategis nasional dan merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
- d. bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Nomor 63 P/HUM/2014 tanggal 11 Desember 2014 menyatakan bahwa Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 - 2033 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- e. bahwa berdasarkan Informasi Geospasial Dasar berupa peta dasar Rupa Bumi Indonesia telah dimutakhirkan oleh Badan Informasi Geospasial dan diunggah dalam Ina-Geoportal;
- f. bahwa Peta Tematik yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Penyelenggara Informasi Geospasial, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 diwajibkan mengacu dan menyesuaikan dengan peta Informasi Geospasial Dasar;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.62/Menhut-II/2013;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 522.12/2686-III tanggal 17 Juni 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.865/MENHUT-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH.

Pasal I

Mengubah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, yaitu :

1. Amar KESATU, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas $\pm 3.563.813$ (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas) Hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:
- Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas $\pm 1.057.628$ (satu juta lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan) Hektar;
 - Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas $\pm 1.794.350$ (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) Hektar;
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 145.384 (seratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) Hektar;
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 551.073 (lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh tiga) Hektar;
 - Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 15.378 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) Hektar.
2. Amar KEDUA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KEDUA : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

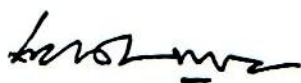
Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) Hektar, dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) Hektar di Provinsi Aceh;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh,
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

Salinan sesuai aslinya.
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



KRISNA RYA

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pertanian
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menteri Perhubungan
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
9. Kepala Badan Informasi Geospasial
10. Gubernur Aceh
11. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Aceh
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh.